

SURAT PENUGASAN KLINIS
NOMOR : 493/RSMU/DIR/III/2020

Nama : dr. Sudjarno, Sp.M(K)
Jabatan : Direktur RS. Mata Undaan Surabaya

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 755/ MENKES/ PER/ IV/ 2011 (Berita Negara Republik Nasional Tahun 2011 Nomor : 259).

MENUGASKAN

Kepada :

Nama : dr. Djoko Tamtomo, Sp.PD

Jabatan : Dokter Spesialis Penyakit Dalam

Untuk : Memberikan pelayanan kesehatan di RS. Mata Undaan Surabaya sebagai dokter spesialis paruh waktu Rumah Sakit dengan kewenangan klinis terlampir.

Surat Penugasan Klinis ini berlaku sejak tanggal 07 Maret 2020 s/d 07 Maret 2023.

Demikian Surat Penugasan Klinis ini dibuat, untuk dapat dijadikan pedoman.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 07 Maret 2020
Direktur,



dr. Sudjarno, Sp.M (K)

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 492/KEP/DIR/RSMU/III/2020
TANGGAL : 07 MARET 2020
TENTANG
PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS (*CLINICAL PRIVILEGE*)
DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM
dr. DJOKO TAMTOMO, Sp.PD
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan mata terutama dalam pelayanan RS. Mata Undaan Surabaya sesuai dengan kompetensi perlu adanya pemberian kewenangan klinis pada staf medik;
 - b. Bahwa pemberian kewenangan klinis pada staf medik diberikan berdasarkan rekomendasi kredensial dari Ketua Komite Medik;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan (b) diatas, perlu pemberian kewenangan klinis (*clinical privilege*) Dokter Spesialis Penyakit Dalam RS. Mata Undaan Surabaya diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 - 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
 - 4. Pedoman Kredensial dan Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) di Rumah Sakit dari Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia tahun 2009;
 - 5. Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor : 561/PER/DIR/RSMU/V/2018 Tanggal : 16 Mei 2018 tentang Peraturan Internal Staf Medis (*Medical Staff By Laws*) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
 - 6. Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor : 295/RSMU/XI/2008 Tanggal : 22 Nopember 2008 tentang Kebijakan Kewenangan Klinis Staf Medis di Rumah Sakit Mata Undaan;
 - 7. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor : 102/P4MU/SK/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019.
 - 8. Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor : 664/PER/DIR/RSMU/IV/2019 Tanggal : 19 April 2019 tentang Panduan Kredensial dan Rekredensial Staf Medis;
 - 9. Surat Ketua Komite Medik Nomor : 390/RSMU/KOMDIK/III/2020 Tanggal 02 Maret 2020 Perihal Rekomendasi Kewenangan Klinis.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA TENTANG PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS (*CLINICAL PRIVILEGE*) DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM.**

- Kesatu : Memberikan Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) kepada:
dr. Djoko Tamtomo, Sp.PD
- Kedua : Rincian Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai 07 Maret 2023 dan disosialisasikan kepada seluruh unit pelayanan.
- Keempat : Apabila di kemudian hari terdapat perubahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 07 Maret 2020
Direktur,



dr. Sudjarno, Sp.M (K)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
 NOMOR : 492/KEP/DIR/RSMU/III/2020
 TANGGAL : 07 MARET 2020
 TENTANG
 PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS (*CLINICAL PRIVILEGE*)
 DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM
 dr. DJOKO TAMTOMO, Sp.PD
 RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

Kewenangan Klinis (<i>Clinical Privilege</i>)	
Jenis Pelayanan	Disetujui
1. Abses Hati	2
2. Addison's Disease	2
3. Anemia Aplastik	2
4. Apheresis	2
5. Arthritis Septik	2
6. Cushing Sindrom	2
7. Demam Berdarah Dengue	2
8. Demam Dengue	2
9. Demam Tifoid	2
10. Demam Rematoid	2
11. Diare Akut	3
12. Dispepsi	3
13. DM Tipe 1	3
14. DM Tipe 2	3
15. Fever Of Unknown Origin (FUO)	2
16. Gagal Ginjal Akut	2
17. Gagal Ginjal Kronik	2
18. Gout Arthritis	2
19. Hematologi	2
20. Hematoschezia	2
21. Hemetemesis Melana	2
22. Hepatitis Virus Akut	2
23. Hepatoma	2
24. Hipertensi Emergensi	2
25. Hipertensi Essensial	3
26. Hipertiroidisme	3
27. Hipoglikemia	3
28. Hipokalemia	3
29. Hipokalsemia	3
30. Hiponatremia	3
31. Hipotiroidisme	3
32. HIV - AIDS	2

Kewenangan Klinis (Clinical Privilege)	
Jenis Pelayanan	Disetujui
33. Idiopatic Trombocytopenia Purpura (ITP)	2
34. Ileus Paralitik	2
35. Imobilisasi	2
36. Inkontinesia Urine	2
37. Intoksikasi Opiat	2
38. Intoksikasi Organo fosfat	2
39. Karsinoma Gaster	2
40. Karsinoma Kolon	2
41. Karsinoma Rekti	2
42. Ketoasidosis Diabetika	2
43. Koagulasi Intravaskular Diseminata (KID)	2
44. Kolesistitis Akut	2
45. Krisis Tiroid	2
46. Leptospirosis	2
47. Leukimia Granulositik Kronik (LGK)	2
48. Limfoma Non - Hodgkin (NHL)	2
49. Malaria	2
50. Malnutrisi	2
51. Nodul Tiroid	2
52. Osteoarthritis	2
53. Penatalaksanaan Kaki Diabetes	2
54. Perlemakan Hepatitis Non Alkoholik	2
55. Perioperatif	2
56. Rhematoid Arthritis	2
57. Sepsis dan Rejatan Sepsis	2
58. Sindrom Delirium Akut	2
59. Sindrom Nefrotik	2
60. Sindrom Syok Dengue	2
61. Sirosis Hatis	2
62. Sistemik Lupus Eritematosus (SLE)	2
63. Trombosis Vena Dalam (DVT)	2
64. Ulkus Dekubitis	2
65. Ulkus Peptikum	2

Keterangan :	
Disetujui, karena fasilitas tidak tersedia hanya diberikan kewenangannya dalam keadaan darurat	2
Disetujui berwenang penuh	3

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 07 Maret 2020
Direktur RS. Mata Undaan,



dr. Sudjarno, Sp.M (K)